



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**JHONLYS MANGOLOI MANULLANG**, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1979, pekerjaan: Karyawan Swasta, agama: Kristen, alamat: Jalan Kemang Rt/Rw: 21/03, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt. tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 1505071507800059 tanggal 23-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa pemohon bernama jhonlys mangoloi, Jenis kelamin laki-laki lahir di jakarta pada tanggal 28-10-1979, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3067.a./DISP/JS/1990 tanggal 08-08-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta.
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama jhonlys mangoloi menjadi jhonlys mangoloi manullang
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon miliki lainnya.
- Bahwa penambahan nama pemohon tersebut pemohon lakukan untuk memasukan nama keluarga ( Marga).
- Bahwa penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama jhonlys mangoloi menjadi jhonlys mangoloi manullang
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi untuk menambah nama pemohon jhonlys mangoloi menjadi jhonlys mangoloi manullang pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3067.a./DISP/JS/1990 Pada tanggal 08-08-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3067.a./DISP/JS/1990 atas nama Jhonlys Mangoloi, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 8 Agustus 1990, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505071401110065 atas nama Kepala Keluarga Jhonlys Mangoloi Manullang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 Agustus 2023, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi dengan tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1505071507800059 atas nama Jhonlys Mangoloi, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi dengan tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Amin Rais Sibarani**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mau menambahkan nama marganya di kartu keluarga maupun akta kelahirannya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mau menambahkan Namanya untuk mengurus paspor juga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon bermarga Manullang;
  - Bahwa nama orang tua pemohon setahu saksi bernama GIAT MANULANG;
  - Bahwa setahu saksi, orang tua pemohon sekarang berada di luar negeri, yaitu di Amerika;
  - Bahwa setahu saksi dahulunya di indentitas pemohon tidak ada marganya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Rama Yanti Hutabarat**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mau menambahkan nama marganya di kartu keluarga maupun akta kelahirannya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mau menambahkan Namanya untuk mengurus paspor juga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon bermarga Manullang;
  - Bahwa nama orang tua pemohon setahu saksi bernama GIAT MANULANG;
  - Bahwa setahu saksi, orang tua pemohon sekarang berada di luar negeri, yaitu di Amerika;
  - Bahwa setahu saksi dahulunya di indentitas pemohon tidak ada marganya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt.



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505071401110065 atas nama Kepala Keluarga Jhonlys Mangoloi Manullang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 Agustus 2023, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kemang Rt/Rw: 11/03, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sengeti jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin mengubah nama pemohon yaitu jhonlys mangoloi menjadi jhonlys mangoloi manullang pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3067.a./DISP/JS/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A mengenai permohonan pada angka 12 mensyaratkan jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang sehingga perubahan nama tersebut tentu dapat dilakukan sepanjang untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan surat asli dari surat akta kelahiran Pemohon (*vide*, bukti P-1) dan kartu keluarga Pemohon (*vide*, bukti P-2), yang menjadi rujukan dalam menilai apakah permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*". Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula menyatakan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, kaidah hukumnya: "*Dalam mengajukan "fotokopi surat-surat" sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;*"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, kaidah hukumnya: "*Surat bukti yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1995, 9 Desember 1997, kaidah hukumnya: “*Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;*”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, kaidah hukumnya: “*Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “Surat Aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, menurut Hakim, bukti surat akta kelahiran Pemohon (*vide*, bukti P-1) dan kartu keluarga Pemohon (*vide*, bukti P-2) **harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat akta kelahiran Pemohon (*vide*, bukti P-1) dan kartu keluarga Pemohon (*vide*, bukti P-2) dikesampingkan maka Pemohon haruslah dinyatakan tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon karena ketidakjelasan dasar dari Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon karena ketidakjelasan dasar dari Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt tanggal 15 Januari 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon.

**Hakim,**

Gabriel Lase, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ricky Bastian, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000,00

ATK : Rp 75.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7